



**PUTUSAN**

**NOMOR:363/PDT/2012/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**NY.**

**ELLY**

**SUSIATY;-----**

beralamat di Kampung Asem Blok B No.7, Rt.007 / Rw. 005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ELIMAN HAREFA,SH**, Advokat dari kantor Hukum “ Eliman Harefa,SH dan Rekan “ berkantor di Jalan Daan Mogot Km 11 Komplek Depertemen Agama No.35, Jakarta Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2012 , untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING Semula PENGGUGAT ;-----**

**LAWAN**

- 1 BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI DKI JAKARTA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ;**

**-----**

Beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utara , Jakarta barat , untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;-----**

- 2 SEREBUNGA SIANIPAR Janda dan / atau seluruh ahli waris Almarhuk BENNY SIMANJUNTAK ;-----**

Beralamat di Jalan Puspa Raya No.11 Rt.10 / Rw. 12, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng , Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING II Semula TERGUGAT II ;-----**

- 3 PERSEROAN TERBATAS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) ;-----**

hal 1 dari 5 hal put No.363/Pdt//2012/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jakarta cq Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) Kantor Cabang Cut Mutiah, Jakarta ;-----

Beralamat di Jalan Cut Mutiah, Jakarta Pusat, untu selanjutnya disebut :

**TERBANDING III Semula TERGUGAT III ; -----**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 603/Pdt.G/2011/ PN.JKT.BAR, tanggal 14  
Februari 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai  
berikut :-----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat I tersebut ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenag untuk mengadili  
perkara ini ; -----
- 3 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp./822.000,-  
(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA PERMOHONAN BANDING  
No.603PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 28 Februari 2012 , yang dibuat oleh  
ANSHORI THOYIB,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang  
menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No : 603/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR,  
tanggal 14 Februari 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula  
Tergugat I pada tanggal 08 Mei 2012, dan kepada Terbanding II Semula Tergugat II  
pada tanggal 07 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan  
memori banding pada tanggal 09 November 2009 dan didaftarkan dikepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 04 April 2012, dan didaftarkan  
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 April 2012 telah  
diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal 08 Mei 2012 ,kepada terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 07 Mei 2012 dan kepada terbanding III Semula tergugat III pada tanggal 14 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 603PDT.G/2011/PN.JKT.BAR, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2012, , kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 Mei 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 07 Mei 2012 , dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2012 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 603/Pdt.G/ 2011/PNJKT.BAR, tanggal 14 Februari 2012, memori banding dari Pembanding Semula Penggugat ,beserta surat-surat dalam perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat , ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo ; -----

hal 3 dari 5 hal put No.363/Pdt//2012/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No.603/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR, tanggal 14 Februari 2012, dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 603/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah ) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2012** oleh Kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ROKI PANJAITAN,SH** dan **DR. MOHAMMAD DJOKO,SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 410Pen/2012/363/Pdt/2012/PT.DKI. , tanggal 24 September 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **BUDIMAN SH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri  
oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ROKI PANJAITAN,SH**

**H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA ,SH. MH**

**DR. MOCHAMMAD DJOKO,SH.M.,Hum**

PANITERA PENGGATI

**BUDIMAN,SH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-
- \_\_\_\_\_+
- Jumlah-----Rp 150.000,-

hal 5 dari 5 hal put No.363/Pdt//2012/PT.DKI